



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 23 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD);
- b. bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada huruf a, Tim Penyusun ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);


3. Peraturan ...

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
 - KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
 - KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Kelompok Kerja dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
 - KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
 - KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
 - KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 JANUARI 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 23 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 JANUARI 2025

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024.
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan LPPD dan LKPJ mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan.
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan LPPD dan LKPJ mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan.
6	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan LPPD dan LKPJ mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan.

7	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. bertanggung jawab atas kesiapan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024; dan</p> <p>b. bersama Ketua mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan.</p>
8	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	<p>a. bertanggung jawab mengawasi penyelesaian penyusunan LKPJ Tahun 2024; dan</p> <p>b. verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk reuiu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD Tahun 2024.</p>
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2024 yang isinya menyangkut Data Umum Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Capaian kinerja program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan.
10	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan LPPD Tahun 2024 yang isinya menyangkut Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

11	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait pengesahan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2024.
12	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2024 yang isinya menyangkut Penjabaran dan Realisasi APBD.
13	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2024 yang isinya menyangkut jumlah penduduk Provinsi NTT.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	d.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 23 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 JANUARI 2025

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

A. Kelompok Kerja Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Stefanus Surat, ST,MT/Kepala Bagian Kerjasama	Ketua	Mengoordinir kesiapan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan LPPD Tahun 2024.
2	Hendrikus Bebe Aran, S.IP /Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	Bertanggung jawab menyiapkan data-data pendukung dari Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD tahun 2024.
3	Adhitya P. Arka, S.STP, MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	Bertanggungjawab penyelesaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar serta mengkoordinir penyelesaian Bab I s/d Bab V LPPD Tahun Anggaran 2024.
4	Mexi F. Doek, SH/Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Anggota	Bertanggungjawab terkait menyiapkan data dan penyelesaian penyusunan Bab I Pendahuluan LPPD dan Bab V Penutup LPPD Tahun Anggaran 2024.
5	Albertus V. Wara Lero, S.Sos/Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Anggota	Bertanggungjawab terkait menyiapkan data dan penyelesaian penyusunan Bab II poin 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah LPPD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar LPPD Tahun Anggaran 2024.

6	Petrus Manek, S.Fil/Analisis Pemerintahan Daerah	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab II poin 2.1 Capaian Kinerja Makro LPPD dan Bab II poin 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan LPPD Tahun Anggaran 2024.
7	Maria Mercylina Diana S. Mau, S.STP/Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan LPPD dan Bab IV Penerapan dan Pencapaian SPM LPPD Tahun Anggaran 2024.
8	Agusta Bernarda Sedis Tety, SH/Analisis Pemerintahan Daerah	Anggota	Melakukan Pengumpulan Data dan Administrasi serta Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entry Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT.
9	Marselina Lina/Fungsional Arsiparis Penyelia	Anggota	Melakukan Pengumpulan Data dan Administrasi serta Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entry Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT.
10	Mariana Mao/Pengadministrasi Pemerintahan	Anggota	Melakukan Pengumpulan Data dan Administrasi serta Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entry Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT.

B. Kelompok Kerja Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Tahun 2024

1	Stefanus Surat, ST,MT/Kepala Bagian Kerjasama	Ketua	Mengoordinir atas kesiapan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan LKPJ Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
2	Adhitya P. Arka, S.STP, MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	a. bertanggungjawab menyangkut data pendukung dalam penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2024; dan b. bertanggung jawab terkait penyelesaian penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan.
3	Hendrikus Bebe Aran, S.IP/Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab I Pendahuluan LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2024.

4	Mexi F. Doek, SH/Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab II Perubahan Penjabaran APBD LKPJ dan Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2024.
5	Albertus V. Wara Lero, S.Sos/Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab II Perubahan Penjabaran APBD LKPJ dan Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2024.
6	Petrus Manek, S.Fil/Analisis Pemerintahan Daerah	Anggota	Bertanggung jawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab IV poin 4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuan LKPJ dan Bab IV poin 4.2 Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2024.
7	Maria Mercylina Diana S. Mau, S.STP/ Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab IV poin 4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuan LKPJ dan Bab IV poin 4.2 Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2024.
8	Agusta Bernarda Sedis Tety, SH/Analisis Pemerintahan Daerah	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab V Penutup LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2024 dan melakukan Pengumpul Data dan Administrasi serta Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entry Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT.
9	Marselina Lina/Fungsional Arsiparis Penyelia	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab V Penutup LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2024 dan melakukan Pengumpul Data dan Administrasi serta Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entry Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT.

10	Mariana Mao/Pengadministrasi Pemerintahan	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab V Penutup LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2024 dan melakukan Pengumpul Data dan Administrasi serta Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entry Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT.
----	---	---------	--



C. Kelompok Kerja Penyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024

1	Stefanus Surat, ST,MT/Kepala Bagian Kerjasama	Ketua	Mengoordinir atas kesiapan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan RLPPD Tahun Anggaran 2024.
2	Adhitya P. Arka, S.STP, MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	a. bertanggungjawab menyangkut data pendukung dalam penyusunan RLPPD Tahun Anggaran 2024; dan b. bertanggung jawab terkait penyelesaian penyusunan RLPPD Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan.
3	Hendrikus Bebe Aran, S.IP/Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	a. Bertanggungjawab terkait materi ringkasan LPPD; dan b. Bertanggungjawab terhadap publikasi RLPPD
4	Petrus K. A. Abimanyu Wawo Wae, ST/ Analisis Pranata Komputer	Anggota	Bertanggungjawab terhadap layout RLPPD Tahun Anggaran 2024.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	